

# Membaca Ulang Ayat Poligami: Sebuah Pembacaan Sinkronik-Diakronik

Fuady dan Khoirul Umami

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: ydauflijm01@gmail.com, k.umami@uinsby.ac.id

**Abstract:** The discourse of polygamy is a discourse that is always hotly discussed. This is because this is a very sensitive issue and is in direct contact with people from various circles, both academics and grassroots communities. The debate surrounding the legality of the practice of polygamy has never found agreement. Various methods and approaches are proposed to look at the actual law of polygamy, ranging from hermeneutics, *maqasid al-shariah*, to contextual approaches.. However, there are still no academics who try to capture the chronological series of polygamy practices from pre-Islamic times to the presence of Islam and dialogue polygamy verses with jahiliah traditions. Departing from this, this research seeks to reorganize QS. An-Nisa' [4]: 3 by using a synchronic-diachronic approach. This research uses a qualitative method and produces two points of conclusion, 1). The chronology of the polygamy verse begins when Islam dialogues with issues of gender equality in the climate of ignorance, and polygamy is one of the ignorant traditions that is not abrogated and only given regulation, 2). Synchronically, the background of polygamy restrictions is caused by the economic insecurity of men who cause new problems for others. (taking the property of orphans who are cared for to be given to their wives as maintenance). In addition, in the records of the books of hadith, psychologically, the Prophet hoped to have a people of his own. Forbidding polygamy is like closing the door on the Prophet's hopes.

**Keywords:** *Polygamy, al-Qur'an, History*

**Abstrak:** Diskursus poligami merupakan diskursus yang selalu hangat diperbincangkan. Sebab, isu ini merupakan isu yang sangat sensitif dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan, baik akademisi ataupun masyarakat akar rumput. Tarik ulur seputar legalitas praktik poligami tidak pernah menemukan kata sepakat. Berbagai metode dan pendekatan diajukan untuk melihat hukum poligami yang sebenarnya, mulai dari hermeneutika, *maqasid al-shariah*, hingga pendekatan kontekstual. Hanya saja, masih belum ada akademisi yang berusaha memotret rentetan-kronologis praktik poligami dari masa pra Islam hingga kehadiran Islam serta mendialogkan ayat poligami dengan tradisi-tradisi jahiliah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menata ulang QS. An-Nisa' [4]: 3 dengan menggunakan pendekatan sinkronik-diakronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menghasilkan dua point kesimpulan, 1). Kronologi ayat poligami bermula saat Islam berdialog dengan isu-isu kesetaraan gender dalam iklim jahiliah, dan poligami merupakan salah satu tradisi jahiliah yang tidak diabrogasi dan hanya diberi regulasi, 2). Secara sinkronik, latar belakang pembatasan poligami disebabkan oleh ketidakmapanaan ekonomi laki-laki yang menyebabkan masalah baru bagi orang lain (mengambil harta anak yatim yang diasuh untuk diberikan kepada istri-istrinya sebagai nafkah). Di samping itu, dalam catatan kitab-kitab hadis, secara psikologi, Nabi sangat berharap memiliki umat yang besar secara kuantitas. Melarang poligami sama halnya menutup pintu harapan Nabi.

**Kata Kunci:** *Poligami, al-Qur'an, Sejarah*

## Pendahuluan

Poligami bukanlah fenomena baru, sejarah mencatat bahwa poligami telah dipraktekkan manusia generasi awal. Konon, praktik ini pertama kali dilakukan oleh Lamak bin Mutasyail bin Mahuyail bin 'Irada bin Hanuk bin Qabil bin Adam. Lamak memiliki dua orang istri, yaitu Adah dan Shilah yang sama-sama menetap di Yaman. Sejak saat itu, praktik poligami mulai merebak di dalam kehidupan anak Adam dan menjadi *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari.<sup>1</sup>

Dalam konteks modern-kontemporer, khususnya di Indonesia, poligami merupakan masalah serius dan telah menimbulkan banyak kontroversi di tengah masyarakat, baik di kalangan akademisi atau masyarakat akar rumput, lebih-lebih dari kalangan perempuan. Hal itu wajar, sebab jumlah perempuan di Indonesia hampir setara dengan laki-laki, bahkan persentase perempuan perkotaan (menurut data BPS pada Desember 2023) mencapai 50,02%, lebih banyak dari laki-laki.

Poligami memberikan dampak yang sangat serius, banyak pihak yang merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan. Di Jawa Timur, dengan mengacu pada data perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tercatat sepanjang tahun 2022 telah muncul 141 kasus perceraian akibat poligami.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan bahwa praktik poligami banyak ditolak oleh para perempuan Jawa Timur. Namun, di sisi lain al-Qur'an memberikan lampu hijau pada praktik ini. Oleh karena itu, tarik ulur seputar legalitas praktik poligami tidak pernah menemukan kata sepakat. Berbagai dalil dan pendekatan diajukan untuk melihat hukum poligami yang sebenarnya.

Secara umum, ada tiga pandangan yang telah bergulir di kalangan akademisi dalam menyikapi praktik poligami. Pertama, kelompok yang melegalkan poligami secara mutlak, bahkan mereka tidak segan-segan menyebutnya sebagai sunnah Rasul. Kedua, kelompok yang secara tegas menolak praktik poligami dan menganggap bahwa semangat Islam adalah semangat monogami. Ketiga, kelompok yang lebih hati-hati dan tidak gegabah, mereka menganggap poligami pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang sah. Hanya saja perlu ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh para lelaki yang hendak berpoligami.<sup>3</sup>

Di satu sisi, gesekan-gesekan wacana ini melambangkan bahwa dinamika pemikiran di tengah-tengah umat Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di zaman yang dinamis dan terus berkembang, baik pada ranah sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Beragam metode dan pendekatan telah diajukan untuk menemukan titik terang tentang makna yang dimaksud Tuhan dalam praktik poligami. Ada yang menawarkan pemahaman dengan perangkat *maqasid al-shariah* seperti yang dilakukan oleh Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra dengan artikelnya yang berjudul "Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid al-Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme" dalam Jurnal al-Syakhsiyyah, Vol. 4, No. 1 (Juni-2022), atau menggunakan ilmu hermeneutika sebagaimana yang dilakukan oleh Yowan Tamu dalam artikelnya yang berjudul

---

<sup>1</sup> M Nadi El Madani, *Poligami Bawah Tangan* (Yogyakarta: Diva Press, 2023), 14.

<sup>2</sup> "Jumlah Perceraian Menurut Poligami, Kekerasan, Cacat Badan, Perselisihan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2022" BPS Jawa Timur, accessed March 20, 2024, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3031/jumlah-perceraian-menurut-poligami-kekerasan-cacat-badan-perselisihan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html>

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9.

“Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur” dalam *Jurnal Mutawatir* Vol. 1, No. 1 (Juni-2011).

Selain Lukman Chakim dan Yowan Tamu, Khozainul Ulum juga menawarkan pendekatan feminis Amina Wadud dalam memahami ayat poligami. Ia menulis artikel yang berjudul “Amin Wadud Muhsin dan Pemikirannya Tentang Poligami” yang dipublish pada *Jurnal al-Hikmah* pada tahun 2017. Bahkan, ada pula yang membandingkan pendapat pro dan kontra atas interpretasi ayat poligami sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Ropiah dengan artikelnya yang berjudul “Studi Kritis Atas Poligami dalam Islam: Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami” dalam *Jurnal al-Afkar*, Vol 1, No. 1 (Januari-2018).

Hanya saja, masih belum ada akademisi yang berusaha merekonstruksi pemahaman poligami dengan melihat kronologi dan relasi dialogis antara suatu ayat dengan latar belakang historis yang mengitarinya. Padahal, pembacaan secara kronologis sangat membantu dalam memotret suatu fenomena secara utuh. Meskipun ada akademisi yang menawarkan pendekatan kontekstual, seperti yang dilakukan oleh Aspandi dan Tiya Wardah Saniyatul Husnah dalam artikelnya yang berjudul “Penafsiran Konteksual Ulama Kontemporer Atas Ayat-Ayat Poligami” dalam *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol 9, No. 2 (Desember-2022), namun artikel tersebut hanya mengelaborasi *sabab nuzul* dan menawarkan penafsiran-penafsiran sarjana kontemporer. Artikel tersebut masih belum melakukan kronologisasi praktik poligami serta bagaimana ayat poligami didialogkan dengan tradisi-tradisi jahiliah.

Berangkat dari titik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menata ulang kronologi dan latar belakang historis di balik ayat poligami QS: An-Nisa [4] : 3 dengan menggunakan teori sinkronik-diakronik untuk memotret rentetan-rentetan kronologis praktik poligami dari masa pra Islam hingga kehadiran Islam, serta mendialogkan ayat poligami secara sinkronik-diakronik dengan tradisi-tradisi jahiliah. Hal itu agar praktik poligami yang didasarkan pada QS: An-Nisa [4]: 3 dapat dipotret secara utuh dari waktu ke waktu, sehingga posisi dan fungsi ayat poligami dapat diketahui dan legalitas praktik poligami dapat diekstrak.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis kepustakaan. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat fenomena dan fakta objek penelitian. Sedangkan data-data dalam penelitian ini diambil dari kitab, buku, dan artikel ilmiah yang memuat tema-tema yang sesuai. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan melibatkan kategorisasi dan identifikasi pola dalam suatu data untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang komprehensif.

### **Kerangka Berfikir Sinkronik-Diakronik**

Di dalam penelitian sejarah, ada dua konsep dasar yang harus dipahami, yaitu konsep tempat dan konsep waktu. Kedua konsep ini juga dikenal dengan konsep sinkronik dan diakronik. Konsep sinkronik merupakan cara berfikir horizontal (meluas) terhadap suatu peristiwa. Cara berfikir ini cenderung dibatasi oleh waktu namun luas dan mendalam.

Cara berfikir sinkronik menitik beratkan pada keluasan data dalam suatu periode tertentu dan cenderung mengabaikan data-data kronologis. Sebab, pemahaman yang ingin diekstrak oleh cara berfikir ini adalah pemahaman yang komprehensif dan mendalam.<sup>4</sup> Misalnya, jika ada seorang yang ingin memotret praktik poligami yang terjadi dalam periode Islam awal melalui kaca mata sinkronik,

<sup>4</sup> Andy Suryadi, “Berfikir Kronologis, Sinkronik, Diakronik, Ruang, dan Waktu dalam Sejarah”, *Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*.

maka ia harus mengkaji dan berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu: bagaimana kedudukan perempuan kala itu?, bagaimana praktik pernikahan kala itu?, bagaimana praktik poligami kala itu?, Siapa saja pelaku poligami kala itu?, Apa saja motif yang mendorong untuk berpoligami kala itu?, Bagaimana al-Qur'an dan Hadis merespon praktik poligami kala itu?, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berorientasi pada konteks historis praktik poligami Islam awal.

Berbeda dengan konsep diakronik, konsep ini merupakan cara berfikir vertikal (memanjang) melintasi waktu. Cara berfikir diakronik lebih fokus pada data-data kronologis. Sebab, pemahaman yang ingin diekstrak oleh cara berfikir ini adalah pemahaman yang runtut. Artinya, suatu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya. Sebagai konsekuensi, cara berfikir ini menghasilkan pemahaman yang tidak mendalam, namun memanjang melintasi kurun waktu tertentu.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang ingin memotret pemahaman tentang poligami dengan cara berfikir diakronik maka ia harus melakukan periodisasi sejarah poligami, baik dalam kurun waktu yang pendek atau waktu yang panjang. Misalnya, bagaimana praktik poligami pra Islam? lalu bagaimana praktik poligami ketika Islam datang?. Periodisasi sejarah ini bertujuan agar peneliti bisa memahami secara runtut praktik poligami dari masa ke masa, sehingga posisi dan pergeseran praktik poligami dalam suatu masa dapat dipahami secara utuh.

Berdasarkan hal tersebut, karakteristik cara berfikir diakronik cenderung memanjang melintasi waktu, selalu bergerak dan memiliki hukum kausalitas, bersifat naratif dan tranformatif, bersifat dinamis, dan menekankan pada kronologi sejarah. Hal ini berbeda dengan cara berfikir sinkronik yang cenderung menyempit pada suatu waktu, menitikberatkan pada struktur-struktur peristiwa, dan bersistematis tinggi.

## Ayat Poligami QS. Al-Nisa [4]: 3 dalam Pembacaan Sinkronik-Diakronik

### 1. Pembacaan Sinkronik

Di dalam memotret poligami lewat pembacaan sinkronik, *sabab nuzul* merupakan salah satu sumber primer yang tidak bisa dihindari. Ilmu *sabab nuzul* ini, dalam studi al-Qur'an menjadi salah satu cabang ilmu al-Qur'an yang sangat vital. Eksistensinya, sebagaimana yang dikemukakan al-Wahidi, dapat membantu para pengkaji al-Qur'an dalam melihat relasi dialogis antara suatu ayat dengan latar belakang historis yang mengitarinya sehingga dapat menangkap makna yang sebenarnya di balik ayat.<sup>6</sup> Pernyataan al-Wahidi ini senada dengan apa yang dinyatakan Ibnu Taimiyah, bahwa mengetahui *sabab nuzul* sangat membantu dalam memahami makna ayat, sebab memahami *sabab* dapat mengantarkan pada pemahaman tentang *musabab*.<sup>7</sup>

Pengabaian terhadap *sabab nuzul* dalam melakukan ekstraksi makna al-Qur'an dapat berakibat fatal. Hal ini pernah terjadi kepada Uthman bin Maz'un dan Amr bin Ma'di yang melegalkan khamr hanya berdasarkan makna literal QS. Al-Maidah [5]: 93. Padahal ayat tersebut turun dalam konteks menjawab pertanyaan seorang sahabat tentang para *mujahidin* yang mati di jalan Allah namun mulutnya minum khamr, lalu turunlah ayat tersebut.<sup>8</sup>

Secara umum, para akademisi kontemporer membagi *sabab nuzul* menjadi dua, yakni *sabab nuzul* mikro dan *sabab nuzul* makro. *Sabab nuzul* mikro adalah term baru untuk menyebut *sabab nuzul* lama dalam narasi tradisional-konvensional.

<sup>5</sup> Suryadi, "Berfikir"

<sup>6</sup> Ali Al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur'an* (Riyadh: Dar al-Maiman), 41.

<sup>7</sup> Manna' Khalil Qattan, *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah), 76.

<sup>8</sup> Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 49.

Sedangkan *sabab nuzul* makro merupakan pengembangan dari definisi *sabab nuzul* mikro yang ditulis oleh-oleh ulama-ulama tradisional. Artinya, *sabab nuzul* tidak hanya bermakna peristiwa atau pertanyaan yang muncul saat suatu ayat turun. Akan tetapi, *sabab nuzul* juga mencakup kondisi-sosial historis yang mengitari suatu ayat, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, psikologi Nabi, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

a. Sabab Nuzul Mikro QS. Al-Nisa' [4]: 3

Dalam kitab *Zubdah al-Itqan*, Sayyid Muhammad al-Maliki membahas dua tema penting dalam ilmu *sabab nuzul*, yaitu beberapa ayat yang memiliki satu *sabab nuzul* dan satu ayat yang memiliki beberapa *sabab nuzul*.<sup>10</sup> Adapun QS. An-Nisa [4]: 3 ini merupakan ayat yang sebenarnya memiliki satu *sabab nuzul*, hanya saja para ulama masih memperselisihkannya. Setidaknya ada 4 keterangan yang ditengarai sebagai *sabab nuzul* ayat ini.

Pertama, dalam satu keterangan yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dinyatakan bahwa Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh Urwah tentang makna yang dimaksud ayat ini, ia menjawab bahwa ayat tersebut berbicara tentang seorang anak perempuan yatim yang masih dalam tanggung jawab walinya. Paras dan harta anak yatim tersebut kemudian memikat hati sang wali, sehingga membuat ia berani meminangnya. Hanya saja, karena sang wali merasa bahwa perempuan yang ingin dinikahi merupakan anak yang masih dalam tanggungjawabnya maka ia memiliki niat untuk tidak berlaku adil dengan cara memberikan mahar di bawah standar. Melihat kejadian tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat ini.<sup>11</sup>

Kedua, sahabat Ikrimah meriwayatkan bahwa ayat ini turun perihal seorang laki-laki yang memiliki banyak istri. Namun, karena keterbatasan ekonomi, laki-laki tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Akibatnya, ia berani memakai uang anak yatim yang sedang ia asuh untuk diberikan kepada istri-istrinya sebagai nafkah, lalu turunlah ayat ini sebagai bentuk teguran bagi mereka yang berpoligami namun tidak memiliki kemampuan ekonomi.<sup>12</sup>

Ketiga, dalam riwayat Ibnu Abbas dinyatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang Arab yang sangat hati-hati dalam urusan harta anak yatim, namun ia lalai dan sedikit longgar dalam nafkah istri-istrinya. Melihat hal tersebut, Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini sebagai teguran, seakan-akan Allah ingin mengatakan "jika kalian berhati-hati dalam mengurus harta anak yatim maka seharusnya kalian juga berhati-hati dalam mengurus harta istri-istri kalian dengan cara menikahi satu hingga empat wanita saja agar tidak terbengkalai"<sup>13</sup> Keempat, ayat ini turun perihal seseorang yang menjauhi dosa memakan harta anak yatim karena beriman kepada Allah SWT. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada mereka untuk juga menjauhi dosa zina dengan cara menikahi 1-4 wanita saja.<sup>14</sup>

b. Sabab Nuzul Makro QS. Al-Nisa' [4]: 3

Kehadiran al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat jahiliah pada awal abad ke 7 Masehi merupakan cara Tuhan berdialog dengan manusia kala itu. Dialog-dialog tersebut berisi respon-respon al-Qur'an terhadap tradisi-tradisi jahiliah yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut al-Fahdawi, respon al-Qur'an terhadap

<sup>9</sup> Syamsul Bakri, 'Asbabun Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realita Kesejarahan', *Jurnal Al-Tibyan*, 1 (2020), 13.

<sup>10</sup> Sayyid Muhammad Al-Maliki, *Zubdah Al-Itqan* (Kairo: Dar al-Ihsan), 11-12.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah), 215.

<sup>12</sup> Fakhr al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr), 176.

<sup>13</sup> Abi 'Ali al-Fadl Al-Tabarsi, *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ulum), 11-12.

<sup>14</sup> al-Tabarsi, *Majma' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, 12.

tradisi-tradisi jahiliah tidak selalu bersifat abrogasi, terkadang al-Qur'an hanya memberi regulasi bahkan mengapresiasi dan tetap memberlakukannya dalam ajaran Islam, seperti praktik pernikahan yang dikenal saat ini.

Dalam catatan sejarah, poligami dalam al-Qur'an merupakan bagian dari usaha meninggikan martabat para wanita dan menyejajarkannya dengan para lelaki. Di mana, para wanita jahiliah pra Islam tidak mendapat hak-hak kemanusiaannya secara utuh. Mereka dikubur hidup-hidup, diasingkan, diperjualbelikan, diwariskan, dan tidak mendapat hak waris.<sup>15</sup>

Ketika Islam datang, ada gebrakan-gebrakan baru yang mengamandemen tradisi jahiliah terhadap wanita. Gebrakan itu bertujuan agar para wanita dimuliakan dan disejajarkan dengan para lelaki. Di antara gebrakan tersebut yaitu: Pertama, larangan penguburan bayi perempuan. Orang-orang Arab jahiliah dari Klan Mudar dan klan Khuza'ah pra Islam merasa malu dan berat hati jika dianugerahi anak perempuan, salah satu faktornya adalah karena khawatir fakir sebab perempuan kala itu tidak bisa diandalkan dan hanya memberatkan tanggung jawab. Bahkan, orang jahiliah yang ingin membiarkan anak perempuannya hidup harus memakaikan pakaian laki-laki kepada putrinya, agar tidak diolok-olok oleh masyarakat sekitar. Namun ketika Islam datang, Allah melarang dan mengecam perbuatan tersebut.<sup>16</sup> Mirisnya, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender ini masih diadopsi oleh sebagian masyarakat di Timor Tengah, di mana mereka masih lebih dominan mengharapkan anak laki-laki daripada anak perempuan.<sup>17</sup>

Kedua, larangan mewariskan perempuan. Tradisi orang-orang Arab Jahiliah selalu mewariskan istri mereka kepada kerabat terdekatnya. Jika ada seseorang meninggal, maka para ahli warisnya mendapat hak penuh atas istri yang ditinggalkan. Jika ahli waris tersebut tertarik dengan istri yang ditinggalkan maka ia berhak mengawininya dengan mahar di bawah standar. Namun, apabila ahli waris tersebut tidak tertarik, maka ia akan mengawinkan istri yang ditinggal tersebut dengan orang yang ia kehendaki secara paksa. Melihat tradisi ini, Allah SWT menurunkan QS: Al-Nisa [4]: 19.<sup>18</sup>

Ketiga, pemberian hak waris. Di dalam tradisi jahiliah, orang-orang Arab pra Islam menghapus para wanita dari jajaran ahli waris. Sehingga, para wanita kala itu tidak mendapat bagian waris keluarganya. Hal ini pernah dialami oleh Ummu Kuhhah beserta ketiga putrinya saat ditinggal mati oleh sang suami, yaitu Aus bin al-Samit al-Ansari. Ketika Aus al-Ansari meninggal, tiba-tiba kedua sepupunya, yakni Suwid dan Ghurfutah menghalangi bagian waris Ummu Kuhhah dan ketiga putrinya, hanya dengan dalih mengikuti tradisi jahiliah. Mereka menganggap bahwa kerabat yang berhak menerima waris adalah kerabat yang berperang dan mempertahankan teritori (identitas yang melekat pada laki-laki). Atas kejadian ini, kemudian Ummu Kuhhah pun mengadu kepada Rasulullah, lalu turunlah QS. An-Nisa [4]: 7.<sup>19</sup>

Keempat, poligami. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab jahiliah tidak memiliki aturan yang mengikat tentang jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Atas

<sup>15</sup> Ali Gomaa, *Al-Musawah Al-Insaniyah Fi Al-Islam Bain Al-Nazariyah Wa Al-Tatbiq* (t.k.: Dar al-Ma'arif), 23.

<sup>16</sup> Abi Muhammad al-Husain Al-Baghawi, *Ma'alim Al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 27.

<sup>17</sup> Farida Nu Afifah, "Netralitas Gender Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini Perspektif Qur'anic Parenting", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. No. 2 (Desember 2023): 258.

<sup>18</sup> Muhammad al-Amin Al-Harari, *Tafsir Hadaiq Wa Al-Rayhan* (Beirut: Dar al-Tauq al-Najjar), 463.

<sup>19</sup> Ismail Haqqi Al-Barousawi, *Ruh Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 173.

dasar itu, mereka menikahi wanita tanpa batas dan mentalaknya pun tanpa batas.<sup>20</sup> Setelah Islam datang, praktik poligami mulai diperhatikan dan diberi regulasi. Kala itu, orang-orang Arab jahiliah yang memeluk Islam namun memiliki banyak istri diharuskan untuk memilih empat istri yang dikehendaki dan mentalak sisanya.

Hanya saja, perlakuan Islam, dalam hal ini al-Qur'an, dalam mengamandemen tradisi-tradisi jahiliah terkait perempuan, tidak sama; ada yang diabrogasi dan ada yang hanya diberi regulasi. Jika diperhatikan, dari beberapa sampel tradisi jahiliah terkait isu-isu perempuan, hanya tradisi poligami yang tidak diabrogasi. Penguburan anak perempuan, penghapusan perempuan dari jajaran ahli waris, hingga perempuan sebagai objek waris benar-benar dihapus dari tradisi Islam.

Realita ini sebenarnya bisa dijadikan batu loncatan dalam merekonstruksi hukum asal poligami dalam Islam. Amandemen yang hanya bersifat pembatasan ini menunjukkan bahwa praktik poligami pada dasarnya dianggap legal dalam Islam. Sebab, andaikan legalitas asal poligami dalam Islam masih dipertanyakan, maka sudah pasti tradisi ini akan bernasib sama dengan tradisi-tradisi jahiliah lain yang harus diamputasi. Namun faktanya, banyak para sahabat bahkan Nabi sekalipun masih melakukan praktik poligami pasca kedatangan Islam, meskipun harus dibatasi. Oleh karena itu, asumsi bahwa semangat Islam adalah semangat monogami perlu dipertanyakan kembali. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini:

No	Tradisi Jahiliah	Respon al-Qur'an
1	Pembunuhan bayi perempuan	Abrogasi
2	Komersialisasi perempuan	Abrogasi
3	Perempuan tidak mendapat hak waris	Abrogasi
4	Poligami	Regulasi

**Tabel 1:** Tradisi jahiliah dan respon al-Qur'an

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa praktik poligami mendapat respon yang berbeda dari al-Qur'an. Jika tradisi-tradisi lain yang berkaitan dengan perempuan harus diamputasi, namun tidak bagi poligami. Poligami hanya diberi regulasi, misalnya, tidak boleh lebih dari empat istri dan mampu berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa esensi praktik poligami sangat berbeda dengan esensi praktik-praktik jahiliah yang lain.

Lebih-lebih jika dilihat dari psikologi Nabi yang terekam dalam salah satu hadis yang mendorong umat Islam untuk menikahi wanita yang subur, maka dapat dikonstruksi bahwa cita-cita Nabi adalah ingin memiliki umat yang besar, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Tentu salah satu media untuk mencapai cita-cita tersebut adalah legalitas poligami. Melarang poligami (bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat) sama saja menutup salah satu pintu cita-cita Nabi tersebut.

Di sisi lain, praktik poligami dalam tradisi Arab jahiliah, meskipun tidak memiliki batasan, orang-orang Arab kala itu tidak melakukan poligami melampaui angka 10 istri. Ini artinya, mereka tidak serta merta melakukan poligami tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi pasca nikah. Akan tetapi pada realitanya, angka 10 merupakan angka yang dianggap terlalu besar sehingga harus dikurangi, sebab ada sebagian orang Arab yang harus memakai harta anak yatim untuk memenuhi

<sup>20</sup> Salim bin Abd Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharb* (t.k.: Dar Ibnu Hazm), 100.

kebutuhan istri-istrinya hanya karena keterbatasan ekonomi pasca poligami sebagaimana dalam *sabab nuzul* QS. An-Nisa [4] : 3.

Dari *sabab nuzul* ini, baik mikro ataupun makro, dapat dipahami bahwa semangat al-Qur'an bukan semangat monogami sebagaimana yang digaungkan oleh sebagian pemikir. Namun juga bukan berarti bahwa poligami merupakan praktik yang bebas dilakukan tanpa syarat. Poligami tetap disyariatkan sebagai solusi bagi problematika kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang memiliki naluri seksual yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk berlaku adil secara ekonomi.

Di samping itu, jika dilihat dari *sabab nuzul* mikro, salah satu faktor pembatasan poligami menjadi 4 istri adalah adanya kekhawatiran ekonomis pasca poligami. Di mana, seorang wali dalam QS. Al-Nisa' [4]: 3 berani menggunakan harta anak yang ia asuh untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Padahal tugas seorang wali atas harta anak yatim adalah menjaga, memelihara, menembangkan, dan menyerahkannya ketika dewasa.<sup>21</sup>

Agama Islam sangat mengecam terhadap orang-orang yang kepentingannya menimbulkan permasalahan baru bagi orang lain. Seakan-akan al-Qur'an ingin mengatakan, "kalau poligami yang kalian lakukan mengakibatkan kalian harus memakai harta orang lain untuk memenuhi kebutuhan istri-istri kalian, maka jangan lakukan praktik itu". Artinya, selama tidak ada kekhawatiran akan hal itu maka poligami akan selalu berada pada hukum asalnya.

Namun demikian, bukan berarti mereka yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu menghidupi 10 istri atau lebih boleh berpoligami melebihi empat perempuan. Sebab, angka tersebut merupakan angka paten yang tidak bisa ditawar karena ada hikmah di balik angka tersebut.

## 2. Pembacaan Diakronik

Di dalam kerangka berfikir diakronik, periodisasi sejarah merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini, sejarah poligami dipotret dari dua periode. Pertama, poligami pra Islam. Tradisi poligami sebenarnya merupakan tradisi umat-umat terdahulu. Tradisi ini telah mengakar kuat di daerah Mesir, Romawi, Babilonia, Ibrani, dan Jazirah Arab. Hanya saja, praktik poligami kala itu hanya menyentuh kalangan elit yang memiliki kemampuan ekonomi atau mereka yang memegang tampuk kekuasaan.<sup>22</sup> Di antara orang-orang yang berpoligami sebelum datangnya Islam adalah Mas'ud bin Amr, Urwan bin Mas'ud, Sufyan bin Abdullah, Ghaylan bin Salmah, dan Mas'ud bin Mu'tab yang semuanya berasal dari Klan Tsaqif.<sup>23</sup>

Dalam tradisi agama Yahudi kuno, poligami merupakan suatu hal yang profan. Ia tidak dikultuskan sebagaimana dalam agama Kristen. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa poligami hanya tradisi yang bersifat naluri dan religi, sehingga mereka tidak kaku dan tidak menganggap poligami sebagai suatu hal yang tabu.<sup>24</sup>

Akan tetapi, di dalam Talmud, kitab suci umat Yahudi, seorang laki-laki hanya diperkenankan untuk berpoligami sesuai kemampuannya ekonominya. Bahkan di daerah lain, ada umat Yahudi yang melakukan pembatasan terhadap empat istri. Adapun praktik poligami yang dilakukan Nabi Sulaiman sehingga memiliki 700 istri dan 300

<sup>21</sup> Abdul Hannan Arrifari, "Konsep Pengelolaan Harta Yatim dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. 1 No. 2 (September 2021): 105.

<sup>22</sup> Hashim Yahya Al-Mallah, *Al-Wasit Fi Tarikh Al-Arab Qabl Al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 354-355.

<sup>23</sup> Abdul Jalil Al-Fahdawi, *Athar Al-Qur'an Al-Karim Fi Taghyir Al-Hayat Al-Ijtima'iyah Fi Al-Mujtama' Al-Arabi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 207.

<sup>24</sup> Abd Wahhab Al-Messiri, *Al-Mafahim Wa Al-Firaq* (t.k.: t.p.), 381.



selir itu merupakan suatu kekhususan yang tidak semua orang berhak melakukannya.<sup>25</sup>

Paradigma semacam ini, di tengah-tengah komunitas Yahudi, kemudian lambat laun mengalami pergeseran, dari yang awalnya menganggap poligami sebagai suatu hal yang lumrah, pada abad ke 17, orang-orang Yahudi di Barat berbondong-bondong melarang praktik poligami yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.<sup>26</sup> Barangkali ini adalah merupakan salah satu bentuk gerakan-gerakan Yahudi liberal yang berusaha memikirkan ulang tradisi-tradisi Yahudi yang dianggap tidak sejalan dengan semangat keadilan dan modernitas di Barat.

Sedangkan dalam tradisi agama Kristen kuno, tidak ada pernyataan tegas dari Injil sebagai kitab suci mereka tentang sikap terhadap praktik poligami. Artinya, Injil tidak memberikan larangan, juga tidak memberikan perintah. Tidak adanya larangan ini disebabkan karena pada dasarnya Nabi Isa diutus untuk menyempurnakan syariat Nabi Musa yang melegalkan praktik poligami.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak umat Kristiani dan para pendeta yang berpoligami.

Larangan poligami dalam umat Kristiani hanya berlaku kepada para Uskup atau Waligereja.<sup>28</sup> Dalam suatu surat yang ditulis oleh Paulus untuk uskup Timotius, seorang uskup Kristen abad pertama masehi, dinyatakan bahwa seorang uskup hanya boleh menikah dengan seorang wanita. Artinya, perintah monogami hanya ditujukan kepada uskup gereja, tidak untuk seluruh umat Kristiani. Maka tidak heran jika tidak ada satu pun uskup yang melarang poligami terhadap para pemeluk agama Kristen.<sup>29</sup> Bahkan, Westermarck menegaskan bahwa praktik poligami dalam tradisi umat Kristiani berlangsung sampai abad ke 17 M.<sup>30</sup>

Kedua, poligami dalam Islam awal, *world view* dua agama besar di atas, yakni Yahudi dan Kristen terhadap poligami rupanya memiliki kesamaan dengan *world view* bangsa Arab pra Islam. Di mana, orang-orang Arab jahiliah gemar melakukan poligami, bahkan mereka merasa bangga dengan praktik tersebut. Hal itu disebabkan karena poligami merupakan salah satu strategi dalam memperkuat pasukan. Artinya, bangsa Arab jahiliah yang notabene merupakan bangsa yang gemar berperang, berusaha memproduksi anak sebanyak mungkin dengan cara berpoligami. Hal itu bertujuan agar grafik keanggotaan klan semakin meningkat dan semakin kuat secara personil.<sup>31</sup>

Di antara para sahabat yang melakukan praktik poligami di masa jahiliah adalah Ghaylan bin Salmah al-Thaqafi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat Ghaylan memeluk agama Islam, ia telah memiliki sepuluh istri di masa jahiliah. Nabi pun memerintahkan Ghaylan untuk memilih empat istri dari sepuluh istri yang ia miliki dan mentalak enam istri yang tersisa.<sup>32</sup>

Selain Ghaylan, al-Haris bin al-Qais juga berpoligami di masa jahiliah. Dalam satu keterangan yang diriwayatkan oleh salah seorang putra al-Haris, dinyatakan bahwa ketika al-Haris memeluk agama Islam, ia dalam keadaan memiliki delapan

<sup>25</sup> Al-Mallah, *Al-Wasit Fi al-Tarikh*,...355.

<sup>26</sup> Al-Messiri, *al-Mafahim*, ....381.

<sup>27</sup> Ahmad Al-Hushain, *Limadha Al-Hujum 'Ala Ta'addud Al-Zawjat* (Riyadh: Dar al-Diya'), 12.

<sup>28</sup> Irwan Winardi, *Monogami Vs Poligami* (Bandung: Bumi Rancaekek Kencana), 12.

<sup>29</sup> Al-Hushain, *Limadha al-Hujum*,...12.

<sup>30</sup> Muhammad Husni Abu Mulham, *Al-Mar'ah Baina Al-Syariah Wa Jahiliyyah Al-'Asr* (Oman: Dar Amwaj), 70.

<sup>31</sup> Ijlal Ismail Hilmi, *Ilm Ijtima' Al-Zawaj Wa Al-Usrah* (Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah), 49.

<sup>32</sup> Abi Hafs 'Umar Ibnu Mulaqqin, *Al-Badr Al-Munir Fi Takhrij Ahadis Al-Sharh Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 97.

istri. Lalu Rasulullah memerintahkan al-Haris untuk memilih empat istri dari delapan istri yang dimilikinya.<sup>33</sup>

Selain Ghaylan dan al-Haris, masih banyak para sahabat Nabi yang dulunya juga pernah melakukan praktik poligami, seperti Naufal bin Muawiyah yang memiliki 5 istri,<sup>34</sup> Urwah bin Mas'ud memiliki 10 istri<sup>35</sup> dan sahabat-sahabat yang lain. Hanya saja, jika diperhatikan, praktik poligami yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah kala itu, meskipun tidak memiliki batas, istri-istri mereka tidak lebih dari sepuluh. Jika pun ada sahabat Nabi yang memiliki puluhan istri itu dianggap langka dan bisa dihitung jari, seperti Mughirah bin Syu'bah yang berpoligami dengan 70 istri.<sup>36</sup> Itu pun dalam suatu keterangan, disebutkan bahwa Mughirah bin Syu'bah merupakan sosok pria yang gemar mentalak.<sup>37</sup> Artinya, 70 istri yang ia miliki tidak berada dalam satu masa yang sama tanpa ada satu pun yang ditalak. Bisa saja angka 70 tersebut merupakan angka total jumlah istri Mughirah bin Syu'bah, baik yang sudah ditalak atau masih berstatus istri.

Dari dua periode ini, dapat dipahami bahwa legalitas praktik poligami yang didasarkan pada QS. An-Nisa' [4]: 3 merupakan respon al-Qur'an terhadap praktik poligami yang telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Sehingga, legalitas tersebut harus dipahami dengan cara melihat model-model al-Qur'an dalam merespon tradisi-tradisi jahiliah. Menurut al-Fahdawi, respon al-Qur'an terhadap tradisi jahiliah tidak selalu bersifat abrogasi. Jika tradisi tersebut secara esensi masih memiliki nilai-nilai kemaslahatan untuk manusia, maka al-Qur'an tidak akan melakukan abrogasi terhadap tradisi tersebut. al-Qur'an hanya akan memberikan regulasi dan rambu-rambu sebagaimana respon al-Qur'an terhadap tradisi poligami.

## Kesimpulan

Kerangka berfikir sinkronik-diakronik mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, baik secara vertikal ataupun horizontal, ketika digunakan sebagai pisau analisis terhadap isu poligami. Setidaknya, ada dua point kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, kronologi ayat poligami bermula dari tradisi umat terdahulu dan mencapai puncaknya pada saat Islam, sebagai Agama baru yang muncul di jazirah Arab, berdialog dan merespon tradisi-tradisi jahiliah. Salah satu isu krusial yang direspon oleh al-Qur'an adalah isu kesetaraan gender, di mana masyarakat jahiliah yang awalnya memandang perempuan sebagai makhluk "kelas dua" kemudian disejajarkan dengan laki-laki serta dianggap bagian integral masyarakat.

Menariknya, al-Qur'an tidak memberikan respon yang sama terhadap tradisi-tradisi jahiliah tersebut, ada yang dilestarikan, diregulasi, dan diabrogasi. Pada umumnya, tradisi-tradisi jahiliah, khususnya yang berkenaan dengan isu kesetaraan gender, selalu diamputasi dan diabrogasi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya penguburan anak perempuan, komersialisasi perempuan, dan penghapusan perempuan dari jajaran ahli waris. Akan tetapi, poligami justru diperlakukan secara berbeda, ia tidak diamputasi dan hanya diberi regulasi. Perbedaan respon ini menunjukkan bahwa praktik poligami merupakan praktik yang diamini

<sup>33</sup> Abi Bakar Ahmad Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra* (t.k.: Dairah al-Ma'arif), 183.

<sup>34</sup> Ahmad Abd Rahman Al-Banna, *Badai' Al-Minan Fi Jam'i Wa Tartib Musnad Al-Syafi'i Wa Al-Sunan* (Sudan: Maktabah al-Furqan), 259.

<sup>35</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Dhahabi, *Al-Muhadhab Fi Iktisar Al-Sunan Al-Kabir* (t.k.: Dar al-Watan), 2759.

<sup>36</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Fasi, *Al-'Aqd Al-Thamin Fi Tarikh Al-Balad Al-Amin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 112.

<sup>37</sup> 'Ali Ibnu Asakir, *Tarikh Madinah Dimasyqi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 556.

oleh al-Qur'an karena mengandung masalah. Oleh karena itu, pandangan bahwa semangat al-Qur'an adalah semangat monogami perlu ditinjau ulang.

Kedua, dalam pembacaan sinkronik, pembatasan poligami dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan laki-laki secara ekonomi yang menyebabkan masalah baru bagi orang lain (mengambil harta anak yatim yang diasuh untuk diberikan kepada istri-istrinya sebagai nafkah). Latar belakang ini tentu membuka lebar pintu poligami bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Di samping itu, dalam catatan kitab-kitab hadis, psikologi Nabi sangat berharap memiliki umat yang besar secara kuantitas. Melarang poligami sama halnya menutup pintu harapan Nabi.

### Daftar Pustaka

- 'Afifah, Farida Nur. "Netralitas Gender Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini Perspektif Qur'anic Parenting", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. No. 2 (Desember 2023): 250-263.
- Arrifai, Abdul Hannan. "Konsep Pengelolaan Harta Yatim dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an* Vol. 1 No. 2 (September 2021): 101-117.
- Al-Baghawi, *Abi Muhammad al-Husain, Ma'alim Al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad. *Al-Sunan Al-Kubra*. t.k.: Dairah al-Ma'arif, t.t.
- Al-Banna, Ahmad Abd Rahman. *Badai' Al-Minan Fi Jam'i Wa Tartib Musnad Al-Syafi'i Wa Al-Sunan*. Sudan: Maktabah al-Furqan, t.t.
- Al-Barousawi, Ismail Haqqi. *Ruh Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Sahih*. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- BPS Jawa Timur, "Jumlah Perceraian Menurut Poligami, Kekerasan, Cacat Badan, Perselisihan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2022", accessed March 20, 2024, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3031/jumlah-perceraian-menurut-poligami-kekerasan-cacat-badan-perselisihan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html>
- Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Muhadhab Fi Ikhtisar Al-Sunan Al-Kabir*. t.k.: Dar al-Watan, t.t.
- Al-Fasi, Muhammad bin Ahmad. *Al-'Aqd Al-Thamin Fi Tarikh Al-Balad Al-Amin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Fahdawi, Abdul Jalil. *Athar Al-Qur'an Al-Karim Fi Taghyir Al-Hayat Al-Ijtimaiyyah Fi Al-Mujtama' Al-Arabi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Harari, Muhammad al-Amin. *Tafsir Hadaiq Wa Al-Rayhan*. Beirut: Dar al-Tauq al-Najjar, t.t.
- Al-Hushain, Ahmad. *Limadha Al-Hujum 'Ala Ta'addud Al-Zawjat*. Riyadh: Dar al-Diya', t.t.
- El-Madani, M Nadi, *Poligami Bawah Tangan*. Yogyakarta: Diva Press, 2023.
- Al-Maliki, Sayyid Muhammad. *Zubdah Al-Itqan*. Kairo: Dar al-Ihsan, t.t.
- Al-Mallah, Hashim Yahya. *Al-Wasit Fi Tarikh Al-Arab Qabl Al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Messiri, Abd Wahhab. *Al-Mafahim Wa Al-Firaq*. t.k.: t.p.
- Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Abu Mulham, Muhammad Husni, *Al-Mar'ah Baina Al-Syariah Wa Jahiliyyah Al-'Asr*. Oman: Dar Amwaj, t.t.

- Al-Rafi'i, Salim bin Abd Ghani. *Ahkam Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharb*. t.k.: Dar Ibnu Hazm, t.t.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Suryadi, Andy. "Berfikir Kronologis, Sinkronik, Diakronik, Ruang, dan Waktu dalam Sejarah", Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Tabarsi, Abi 'Ali al-Fadl. *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ulum, t.t.
- Al-Wahidi, Ali. *Asbab Nuzul Al-Qur'an*. Riyadh: Dar al-Maiman, t.t
- Bakri, Syamsul. "Asbabun Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realita Kesejarahan, *Jurnal Al-Tibyan*, No 1 (Juni 2020): 1-18.
- Gomaa, Ali. *Al-Musawah Al-Insaniyah Fi Al-Islam Bain Al-Nazariyah Wa Al-Tatbiq* t.k.: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Hilmi, Ijlal Ismail. *Ilm Ijtima' Al-Zawaj Wa Al-Ussrah*. t.k.: Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah, t.t.
- Ibnu Asakir, 'Ali. *Tarikh Madinah Dimasyqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t
- Ibnu Mulaqqin, Abi Hafs 'Umar. *Al-Badr Al-Munir Fi Takhrij Ahadis Al-.Sharh Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Qattan, Manna' Khalil. *Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Winardi, Irwan. *Monogami Vs Poligami*. Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, t.t.